



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 27 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu mengisi lowongan dua orang anggota pengurus Panitia Mesdji Istiqlal, berhubungan dengan meninggalnya Mr. Sis Tjakraningrat dan berhentinya Sdr. Achmad Mustahdi Kusumo ;

Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden No. 115 tahun 1961 :
2. Pusat 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1962 mengangkat masing-masing sebagai Pembantu merangkap Anggota Panitia Mesdjid Istiqlal :

1. Ir. ABDULMUTTALIB DANUNINGRAT, Menteri Perhubungan Laut ;
2. Nj. BINTANG SOEDIBBIO SARIDJAH.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pengurus Panitia Mesdjid Istiqlal,
2. Jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 Djanuari 1962.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.